



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Trt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Amriadi bin Sabar, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat Kediaman di Jalan Firdinand Lumban Tobing Lingkungan Simaung-maung Pea Gang Flamboyan Kelurahan Hutatoruan XI, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya disebut **Para Pemohon Pemohon I**;

Sri Wahyuni binti Jomen, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat Kediaman di Jalan Firdinand Lumban Tobing Lingkungan Simaung-maung Pea Gang Flamboyan Kelurahan Hutatoruan XI, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya disebut **Para Pemohon Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 22 hal. Pntpn No. 5/Pdt.P/2021/PA.Trt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung pada tanggal 18 Maret 2022 dengan register perkara Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Trt. mengajukan permohonan Dispensasi Nikah yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia Para Pemohon Pemohon belum mencapai umur sebagaimana yang tertera dalam undang-undang yang berlaku, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;
2. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mencintai dan telah menjalin hubungan selama satu tahun dan hubungan tersebut saat ini telah sedemikian eratnya, sehingga dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, apabila anak-anak tersebut tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Para Pemohon Pemohon saat ini masih berstatus Perawan dan calonnya Jejaka, serta mereka berdua telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, saling mencintai dan Para Pemohon Pemohon sebagai orang tua (**Nasira Husnul Khatimah binti Amriadi**) dan juga orang tua calon Suami anak Para Pemohon Pemohon juga sudah mengetahui dan menyetujui pernikahan mereka;
5. Bahwa oleh karena usia **Nasira Husnul Khatimah binti Amriadi** anak Para Pemohon Pemohon masih belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, maka Para Pemohon Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah ini ke Pengadilan Agama Tarutung ini;

Hal. 2 dari 22 hal. Pntpn No. 5/Pdt.P/2021/PA.Trt.



Bahwa berdasarkan alasan dan uraian tersebut di atas, Para Pemohon Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarutung yang memeriksa perkara ini agar dapat membuka sidang dan sekaligus memanggil pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon Pemohon ;
2. Memeberikan Dispensasi kepada anak Para Pemohon Pemohon (**Nasira Husnul Khatimah binti Amriadi**) untuk menikah dengan seorang Laki-Laki (**Ananda Satria Sani bin Bustami**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon Pemohon menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Bahwa Para Pemohon Pemohon telah menghadirkan di depan sidang anak Para Pemohon Pemohon yang dimintakan dispensasi bernama Nasirah Husnul Khotimah dan calon suaminya yang bernama Ananda Satria Sani bin Bustami serta wali calon suaminya;

Bahwa selanjutnya Hakim memberi nasihat kepada Para Pemohon Pemohon dan anak Para Pemohon Pemohon, calon suami anak Para Pemohon Pemohon serta wali calon suami anak Para Pemohon Pemohon, tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini seringkali menggunakan jalan kekerasan. Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Para Pemohon Pemohon, mengingat usia anak Para Pemohon Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal I Undang-Undang Nomor 16

Hal. 3 dari 22 hal. Pntpn No. 5/Pdt.P/2021/PA.Trt.



Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan.

Bahwa atas nasihat Hakim tersebut, anak Para Pemohon Pemohon yang bernama Nasirah Husnul Khotimah dan calon suaminya yang bernama Ananda Satria Sani bin Bustami, sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut, demikian juga orang tua dari anak tersebut serta orangtua calon suami anak Para Pemohon, sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan, sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut dalam perkawinan Nasirah Husnul Khotimah dan Ananda Satria Sani bin Bustami;

Bahwa kemudian oleh hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon:

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon selaku orang tua dari Nasirah Husnul Khotimah, dan Sumarini Guci adalah orang tua dari Ananda Satria Sani (calon mempelai laki-laki) yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah sama-sama memberi nasihat kepada anaknya masing-masing yakni Nasirah Husnul Khotimah dan Ananda Satria Sani bin Bustami untuk menunda perkawinan agar lebih matang jiwa dan raga masing-masing tetapi kedua anak tersebut sama-sama bertekad ingin menikah dan tidak bisa dicegah lagi;
- Bahwa Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon telah sama - sama memberi izin kepada anaknya masing-masing yakni Nasirah Husnul Khotimah dan Ananda Satria Sani bin Bustami untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sama

Hal. 4 dari 22 hal. Pntpn No. 5/Pdt.P/2021/PA.Trt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-sama tidak pernah memaksa Nasirah Husnul Khotimah dan Ananda Satria Sani bin Bustami untuk segera menikah;

- Bahwa Nasirah Husnul Khotimah sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya masing-masing baik di dalam rumah maupun di luar rumah atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan Ananda Satria Sani bin Bustami telah bekerja sebagai Pegawai Hotel dengan penghasilan perbulan sekitar Rp.7.000.000,- ;

Bahwa Hakim mendengar keterangan dari anak Para Pemohon bernama Nasirah Husnul Khotimah, umur 16 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Tempat Tinggal di Jalan Firdinand Lumban Tobing Lingkungan Simaung-maung Pea Gang Flamboyan Kelurahan Hutatoruan XI, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Nasirah Husnul Khotimah adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Nasirah Husnul Khotimah kenal dengan Ananda Satria Sani bin Bustami sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Nasirah Husnul Khotimah telah menjalin cinta dan berpacaran dengan Ananda Satria Sani bin Bustami sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa antara Nasirah Husnul Khotimah dan Ananda Satria Sani bin Bustami sudah sering berjalan dan pergi bersama;
- Bahwa Nasirah Husnul Khotimah telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Ananda Satria Sani bin Bustami;
- Bahwa Nasirah Husnul Khotimah telah siap dan sanggup menikah dengan Ananda Satria Sani bin Bustami;
- Bahwa Nasirah Husnul Khotimah tidak dipaksa untuk menikah dengan Ananda Satria Sani bin Bustami dan atas kehendak sendiri;
- Bahwa Nasirah Husnul Khotimah dan Ananda Satria Sani bin Bustami sejak lahir telah memeluk agama Islam;
- Bahwa antara Nasirah Husnul Khotimah dan Ananda Satria Sani bin Bustami tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa status Nasirah Husnul Khotimah sekarang berstatus gadis;

Hal. 5 dari 22 hal. Pntpn No. 5/Pdt.P/2021/PA.Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nasirah Husnul Khotimah sudah dilamar oleh Ananda Satria Sani bin Bustami ;
- Bahwa Nasirah Husnul Khotimah tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Nasirah Husnul Khotimah akan selalu berusaha untuk menjadi isteri yang baik dan selalu menjalankan kewajiban sebagai isteri dan bertanggung jawab;
- Bahwa Nasirah Husnul Khotimah sekarang belum bekerja;

Bahwa selain itu telah pula Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Ananda Satria Sani bin Bustami, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Hotel, tempat tinggal di Jalan Siraja Hutagalung, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa umur Ananda Satria Sani bin Bustami sekarang berusia 32 tahun;
- Bahwa status Ananda Satria Sani bin Bustami sekarang jelek;
- Bahwa Ananda Satria Sani bin Bustami sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa Ananda Satria Sani bin Bustami akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nasirah Husnul Khotimah;
- Bahwa Ananda Satria Sani bin Bustami mengenal Nasirah Husnul Khotimah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa antara Ananda Satria Sani bin Bustami dan Nasirah Husnul Khotimah sudah sangat serius dalam menjalin hubungan dan sudah menjalin cinta dan berpacaran selama sekitar 1(satu) tahun dan sepakat untuk segera menikah;
- Bahwa antara Ananda Satria Sani bin Bustami dan Nasirah Husnul Khotimah sudah sering berjalan dan pergi bersama;
- Bahwa Ananda Satria Sani bin Bustami sudah siap menikah dan akan menjadi suami yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
- Bahwa Ananda Satria Sani bin Bustami telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Nasirah Husnul Khotimah;
- Bahwa Ananda Satria Sani bin Bustami merasa sangat menyesal dan merasa

Hal. 6 dari 22 hal. Pntpn No. 5/Pdt.P/2021/PA.Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdosa atas apa yang ia lakukan bersama Nasirah Husnul Khotimah dan berjajni akan bertaubat;

- Bahwa antara Ananda Satria Sani bin Bustami dan Nasirah Husnul Khotimah tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan Ananda Satria Sani bin Bustami bersama keluarganya sudah melamar Nasirah Husnul Khotimah;
- Bahwa Nasirah Husnul Khotimah tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Ananda Satria Sani bin Bustami sekarang bekerja sebagai pegawai Hotel dan memiliki saham hotel dengan penghasilan sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) pertahun atau sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perbulannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili Para Pemohon nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh majelis diberi para Pemohon, tanggal, dan ditandai dengan P.1.;
2. Fotokopi Surat Keterangan Pasangan Suami Istri Nomor: B.102/KUA.02.17.5/PW.01/03/2022 tanggal 16 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh majelis diberi para Pemohon, tanggal, dan ditandai dengan P.2.;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.881/Disp/2008 atas nama anak Para Pemohon (Nasira Husnul Khatimah) tertanggal 22 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi para Pemohon, tanggal, dan ditandai dengan P.3.;

Hal. 7 dari 22 hal. Pntpn No. 5/Pdt.P/2021/PA.Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Sekolah Menengah Pertama atas nama anak Para Pemohon (Nasira Husnul Khatimah) Nomor 86/SMP.09/MN/2021 tanggal 04 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Manggarai. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi para Pemohon, tanggal, dan ditandai dengan P.4.;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon (Ananda Satria Sani bin Bustami) Nomor 1202010110890001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi para Pemohon, tanggal, dan ditandai dengan P.5.;
6. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor B.036/Kk.02.08.1/PW.01/3/2022 tanggal 15 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarutung. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi para Pemohon, tanggal, dan ditandai dengan P.6.;

B. Saksi

1. **Rudy Andika bin Samsudin**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Kerupuk, bertempat tinggal di Desa Karang Rejo, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah Adik Ipar Pemohon II;
 - Bahwa Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya bernama Nasirah Husnul Khotimah dengan Ananda Satria Sani bin Bustami akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, karena anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sama-sama mencintai dan sudah sulit dipisahkan serta telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi mendengar sendiri dari pengakuan anak Para Pemohon dan calon suaminya anak Para Pemohon;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain yang tidak memiliki hubungan keluarga, sedarah, maupun sesusuan dan tidak ada hal yang menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terikat perkawinan lain;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga anak Para Pemohon telah mengetahui rencana pernikahan anak Para Pemohon dan merestuinnya, begitu juga dengan keluarga calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon atas kehendak sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap untuk berumah tangga karena anak para Pemohon telah dewasa dan siap bertanggung jawab sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga dan calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Pegawai Hotel;

2. Amiyuddin bin Sabar, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Dolok Kahean, Kecamatan tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, dibawah sumpah memberikan keterangan yang padapokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah keponakan Para Pemohon;

Hal. 9 dari 22 hal. Pntpn No. 5/Pdt.P/2021/PA.Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak nya bernama Nasirah Husnul Khotimah dengan Ananda Satria Sani bin Bustami akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, karena anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sama-sama mencintai dan sudah sulit dipisahkan dan sudah sepakat untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi mendengar sendiri pengakuan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain yang tidak memiliki hubungan keluarga, sedarah, maupun sesusuan dan tidak ada hal yang menghalangi kedu anyu untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terikat perkawinan lain;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar oleh calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga anak Para Pemohon telah mengetahui rencana pernikahan anak Para Pemohon dan merestuinnya, begitu juga dengan keluarga calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon atas kehendak sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap untuk berumah tangga karena anak para Pemohon telah dewasa dan siap bertanggung jawab sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga dan calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Pegawai Hotel;

Bahwa Para Pemohon mencukupkan atas bukti-bukti yang telah disampaikannya dan kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya agar permohonan dispensasi kawin

Hal. 10 dari 22 hal. Pntpn No. 5/Pdt.P/2021/PA.Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk anak Para Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan serta mohon agar segera dijatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon yang sekaligus orang tua dari anak yang diajukan dispensasi, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta wali calon suaminya, tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon, menyatakan tetap pada rencana segera terwujudnya pernikahan anak para Pemohon yang bernama Nasira Husnul Khatimah dengan calon suaminya yang bernama Ananda Satria Sani bin Bustami, dan semuanya sudah siap dengan segala resiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan resiko tersebut sebaik mungkin. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya tekad kuat serta persiapan mental dari kedua calon pengantin maupun pihak orang tua dari kedua belah pihak calon pengantin, sehingga hal tersebut merupakan komitmen positif demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah bagi kedua calon pengantin;

Hal. 11 dari 22 hal. Pntpn No. 5/Pdt.P/2021/PA.Trt.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf a dan pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan itu pula disebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam ayat (2) nya menyatakan, bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) tersebut Hakim berpendapat bahwa agar seseorang dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan dispensasi kawin, maka orang tersebut harus menjelaskan kualifikasinya dalam permohonan *a quo*, apakah Pemohon sebagai orang tua/wali dari anak (calon mempelai pria)

Hal. 12 dari 22 hal. Pntpn No. 5/Pdt.P/2021/PA.Trt.



yang belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun bagi pihak pria dan atau dari anak (calon mempelai wanita) yang belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun bagi pihak wanita;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Nasirah Husnul Khatimah, umur 16 tahun (22 Desember 2022), kehendak para Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon meru pakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun. Sedang pada Pasal 7 ayat (2)-nya dinyatakan, dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan pada ayat (1) tersebut dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;

Hal. 13 dari 22 hal. Pntpn No. 5/Pdt.P/2021/PA.Trt.



- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. hubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri
dalam hal seorang isteri beristri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon berisi pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan karena Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama Nasira Husnul Khatimah dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Ananda Satria Sani bin Bustami, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, dengan alasan anak Pemohon tersebut belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai dengan pasal 1888 Kitab Undnag-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah

Hal. 14 dari 22 hal. Pntpn No. 5/Pdt.P/2021/PA.Trt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1. merupakan Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili atas nama para Pemohon yang memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tarutung yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan Fotokopi Surat Keterangan pasangan Suami Istri antara Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara dispensasi kawin anaknya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, yang memberi bukti bahwa anak Pemohon bernama Nasira Husnul Khatimah berusia 16 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi Ijazah anak Pemohon yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon yang dimintakan dispensasi nikah adalah Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan Kartu Tanda Pendudukan calon suami anak Pemohon yang bernama Ananda Satria Sani yang memberi bukti bahwa calon suami anak Pemohon berusia 32 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan Surat Keterangan Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarutung terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama Nasira Husnul Khatimah dengan Ananda Satria Sani bin Bustami yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarutung namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai dari anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Hal. 15 dari 22 hal. Pntpn No. 5/Pdt.P/2021/PA.Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon sudah dewasa, dimintai

keterangan seorang demi seorang, dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171 ayat 1 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dari Pemohon baik yang berupa bukti surat dan keterangan pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan ayah calon suami anak Pemohon, dan saksi-saksi Pemohon, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama Nasira Husnul Khatimah, umur 16 tahun (22 Desember 2006) beragama Islam, berstatus belum menikah (gadis) dan calon suaminya bernama Ananda Satria Sani bin Bustami umur 32 tahun (01 Oktober 1989), beragama Islam, berstatus belum menikah (jejaka);
2. Bahwa antara Ananda Satria Sani bin Bustami dan Nasira Husnul Khatimah telah saling mencintai dan berhubungan sangat akrab dan sangat sulit untuk dipisahkan serta antara keduanya telah sepakat untuk menikah;
3. Bahwa antara Nasira Husnul Khatimah dan Ananda Satria Sani bin Bustami tersebut tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan, maupun semenda dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak nya dengan calon suaminya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;

Hal. 16 dari 22 hal. Pntpn No. 5/Pdt.P/2021/PA.Trt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis maupun fisik terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinan anak Pemohon;
6. Bahwa anak para Pemohon secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
7. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri yang bertanggungjawab;
8. Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Pegawai Hotel dan memiliki saham didalamnya dan mempunyai penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua dari anak para Pemohon telah mengetahui rencana pernikahan anak Pemohon dan tidak ada yang keberatan serta merestui pernikahan tersebut;
10. Bahwa anak pemohon dan calon suami anak Pemohon telah berhubungan erat, bahkan anak Pemohon telah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri dengan calon suami anak Pemohon tersebut akan kembali melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum syara';

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Samsul Rizal bin Abdu I Hamid Hakim hanya kurang satu syarat yaitu umur anak Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019;

Hal. 17 dari 22 hal. Pntpn No. 5/Pdt.P/2021/PA.Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum

(seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang

tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa

yang ditandai dengan keluarnya darah haid) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai isteri dan ibu rumah tangga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan

Hal. 18 dari 22 hal. Pntpn No. 5/Pdt.P/2021/PA.Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi isteri di dalam rumah tangga, sedangkan calon suami anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi kepala keluarga, dan kemampuan material calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan bengkel dengan penghasilan setiap harinya sebesar Rp.200.000,- sampai Rp.400.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, hakim

berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah cukup lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan calon suami anak Pemohon telah hamil serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan melanggar norma-norma agama serta akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan

memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain

dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya.

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh keluarga masing-masing calon mempelai bahkan sebagai pendukung keluarga kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut

Hal. 19 dari 22 hal. Pntpn No. 5/Pdt.P/2021/PA.Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dalam Al-Quran surat an-Nuur ayat 32, Hadits Rasulullah SAW dan dalam *Qa'idah Fiqhiyyah* telah disebutkan sebagai berikut:

1. Al-Quran surat an-Nuur ayat 32:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan ;"karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui

2. Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

Artinya: "Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban nafkah (lahir dan batin), hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya".

3. *Qoi'dah Fiqhiyyah* dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadhoir* halaman 62 yang berbunyi:

Artinya: "Menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan keduanya telah demikian erat dan bahkan keduanya telah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka, dan juga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan zina secara berulang-ulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Nasira Husnul Khatimah untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ananda Satria Sani bin Bustami;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama **Nasira Husnul Khatimah** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Ananda Satria Sani bin Bustami**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2022 M., bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1443 H., dengan **H.M. Jazuli, S.Ag, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Romi Maulana, S.H.I.**, dan **Reza Kresna Adipraya, S.H.** sebagai Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Agama Tarutung Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Trt. tertanggal 18 Maret 2022 dan dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Jasmin, SH.**, sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hal. 21 dari 22 hal. Pntpn No. 5/Pdt.P/2021/PA.Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Romi Maulana, S.H.I.

H.M. Jazuli, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota

Reza Kresna Adipraya, S.H.

Panitera Sidang,

Jasmin, S.H

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama P	: Rp. 10.000,00
c. Panggilan Pertama T	: Rp. 10.000,00
d. Redaksi	: Rp. 10.000,00
e. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp -
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 150.000,00
4. Pemberitahuan Putusan	: Rp. -
5. Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 270.000,00
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)	

Hal. 22 dari 22 hal. Pntpn No. 5/Pdt.P/2021/PA.Trt.